# **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan dibahas mengenai landasan teoritis yang berisi mengenai teori-teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Selanjutnya, terdapat penelitian terdahulu yang berisikan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan oleh penulis.

Yang ketiga adalah kerangka pemikiran dimana pada sub bab ini akan digambarkan pola pikir yang menampilkan hubungan antara variabel yang akan diteliti dan kerangka pemikiran ini dibentuk berdasarkan konsep – konsep atau teori – teori yang ada. Bagian terakhir dari bab ini adalah hipotesis yang merupakan anggapan sementara yang harus dibuktikan dalam penelitian ini.

## **Landasan Teoritis**

### **Teori Legitimasi**

Dowling dan Pfeffer (1975) menjelaskan bahwa dalam teori legitimasi, organisasi berusaha untuk menciptakan keselarasan antara nilai – nilai sosial yang ada pada kegiatan organisasi dengan norma – norma yang ada pada lingkungan sosial dimana organisasi tersebut berada. Ghozali dan Chariri (2007) menjelaskan bahwa organisasi berusaha menciptakan keadaan dimana sebuah sistem nilai perusahaan berjalan sesuai dengan sistem sosial yang lebih besar tempat perusahaan berada. Dengan demikian, perusahaan harus mampu melakukan aktivitas operasinya sesuai dengan nilai – nilai sosial dan batasan – batasan norma yang berlaku di sistem sosial yang lebih besar tersebut.

Pradipta dan Supriyadi (2015) mengatakan bahwa untuk mempertahankan keberlangsungan hidup usahanya, maka perusahaan memerlukan pengakuan dari para *stakeholder-*nya (investor, kreditor, konsumen, pemerintah, masyarakat, dan analis). Keberlangsungan hidup perusahaan bergantung pada hubungan antara perusahaan dengan para *stakeholder*, sehingga ketika terdapat ketidakselarasan antara keduanya maka akan muncul ancaman terhadap legitimasi perusahaan.

Hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh legitimasi serta pandangan positif dari para *stakeholder*, yaitu dengan aktivitas tanggung jawab sosial atau CSR. Pengungkapan CSR sebagai sarana untuk teori legitimasi mendukung klaim bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya, sebuah perusahaan melalui manajemennya menyediakan informasi CSR sebagai bagian dari dialog *stakeholder* (Gray et. al., 1995). Teori legitimasi menunjukkan bahwa ketika ada perbedaan antara aksi perusahaan dan harapan *stakeholder*, manajemen menggunakan media pengungkapan seperti laporan tahunan untuk mengurangi kekhawatiran *stakeholder* (Hurst, 1970; Lindblom, 1994, dikutip dalam Gray et. al., 1995). Masuknya informasi CSR dalam laporan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memenuhi harapan *stakeholder* (Deegan et. al., 2002).

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang untuk pengambilan keputusan kepada agen. Manajemen sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemegang saham (*principal*) karena terdapat kontrak diantara mereka yang mengatakan bahwa agen akan memperoleh insentif dari prinsipal apabila target yang diberikan kepada agen dapat tercapai. Adanya perbedaan kepentingan antara keduanya yang menimbulkan *agency problem* (Rusydi dan Martani, 2014).

*Agency problem* dapat memicu terjadinya perbedaan informasi antara manajemen (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*). Hal ini dikarenakan pihak manajemen sebagai pengelola perusahaan yang memiliki pengetahuan lebih terkait informasi internal perusahaan dan prospek perusahaan di masa yang akan datang, dapat menampilkan laporan keuangan yang baik sesuai dengan target yang telah disetujui di dalam kontrak dengan tujuan memperoleh insentif yang telah disepekati, sedangkan pemegang saham berkeinginan untuk memaksimalkan keuntungan atas investasi mereka di perusahaan melalui pengambilan keputusan yang didasari pada laporan keuangan yang ada.

Dikarenakan prinsipal menginginkan laporan keuangan dengan laba yang besar, maka dilakukanlah tindakan untuk mempengaruhi laba tersebut yang dikenal dengan manajemen laba. Salah satu cara untuk meningkatkan laba dalam laporan keuangan adalah dengan menekan beban pajak sehingga laba perusahaan akan meningkat. Tindakan menekan beban pajak untuk memperoleh laba yang besar inilah yang dikenal dengan kegiatan penghindaran pajak.

### **Perpajakan**

1. **Pengertian Pajak**

Menurut Undang – Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan dan bersifat memaksa yang telah didasarkan pada Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Adriani dalam Waluyo (2017:2), pajak adalah iuran kepada negara yang dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang dapat langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara yang diselenggarakan oleh pemerintah. Selain itu pengertian pajak juga dikemukakan oleh Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2018:3) dimana pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2017:1), pajak adalah kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan bersifat memaksa, namun tidak memperoleh jasa timbal balik secara langsung dari negara yang bertujuan untuk kesejahteraan umum.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan dan disederhanakan bahwa pajak adalah suatu kewajiban yang dimiliki oleh rakyat, baik itu orang pribadi maupun badan yang disebut sebagai Wajib Pajak, untuk membayarkan apa yang terutang kepada negara yang didasarkan pada perundang-undangan dan bersifat memaksa serta balas jasa tidak dirasakan secara langsung oleh rakyat tetapi ditujukan untuk proses pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat.

1. **Fungsi Pajak**

Berdasarkan pengertian pajak diatas, Waluyo (2017:6) mengatakan bahwa terdapat dua fungsi utama pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Fungsi ini menyatakan bahwa pajak ditujukan untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pembangunan nasional.

1. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Fungsi ini menyatakan bahwa pajak merupakan alat pengatur dan untuk melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi.

1. **Asas Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018:9), terdapat tiga asas pemungutan pajak, antara lain:

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

1. Asas sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

1. Asas kebangsaan

Asas ini menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan suatu negara.

1. **Sistem Pemungutan Pajak**

Terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018:9), yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

1. *Self Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

1. *Witholding System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

1. **Wajib Pajak**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan pengertian untuk Wajib Pajak Badan itu sendiri, yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 3, yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

1. **Definisi Pajak Penghasilan**

Menurut Mardiasmo (2018:163), pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterimanya selama satu tahun pajak. Salah satu Subjek Pajak tersebut adalah badan, yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun dan bentuk badan usaha lainnya. Dengan demikian, pajak penghasilan badan yang dikenakan terhadap salah satu bentuk usaha tersebut, atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

1. **Bentuk Perlawanan Pajak**

Terdapat dua bentuk perlawanan pajak menurut R. Santoso Brotihardjo (1993:13-14) dalam Chairil (2018), yaitu:

1. Perlawanan Pasif

Hambatan – hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri.

1. Perlawanan Aktif

Meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Beberapa bentuk perlawanan aktif, yaitu:

1. *Tax avoidance* (penghindaran pajak), adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan – kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang – undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak terutang.
2. *Tax evasion* (penggelapan atau penyeludupan pajak), adalah upaya Wajib Pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.
3. *Tax saving* (penghematan pajak), adalah upaya Wajib Pajak mengelak utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk – produk yang ada pajak pertambahan nilainya, atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.
4. **Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Menurut Mardiasmo (2018:11) Penghindaran pajak adalah upaya untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang – undang. Sedangkan menurut Chairil (2018), penghindaran pajak adalah strategi dan teknik yang dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak dengan memanfaatkan kelemahan (*grey areas*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan itu sendiri.

Sedangkan menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) sendiri, penghindaran pajak didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi pajak terutangnya, meskipun upaya ini bisa jadi tidak melanggar hukum, namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi beban pajak terutangnya secara legal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara memanfaatkan kelemahan – kelemahan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Terdapat tiga karakteristik penghindaran pajakmenurut komite fiskal dari OECD sendiri (Suandy, 2011:18 dalam Nurindah, 2013), yaitu:

1. Adanya unsur artifisial, dimana berbagai pengaturan seolah – olah terdapat didalamnya dan dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan *loopholes* (celah – celah) dari Undang – undang atau menerapkan ketentuan – ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Terdapat unsur kerahasiaan, dimana umumnya para konsultan pajak menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga rahasianya sedalam mungkin.

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) terdapat beberapa cara yang digunakan untuk mengukur penghindaran pajak, yaitu:

**Tabel 2.1**

**Cara Pengukuran *Tax Avoidance***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Pengukuran** | **Rumus** |
| 1 | GAAP ETR | $$\frac{worldwide total income tax expense}{worldwide total pretax accounting income}$$ |
| 2 | *Current* ETR | $$\frac{worldwide current income tax expense}{worldwide income pretax accounting income}$$ |
| 3 | *Cash* ETR | $$\frac{worldwide cash taxed paid}{worldwide income pretax accounting income}$$ |
| 4 | *Long-run Cash* ETR | $$\frac{worldwide cash taxed paid}{worldwide total pretax accounting income}$$ |
| 5 | ETR *Differential* | *Statutory* ETR – GAAP ETR |
| 6 | DTAX | *Error term from the following regression:**ETR differential x pretax book income* = a + b x control + e |
| 7 | Total BTD | *Pretax income* – ((U.S CTE + Fgn CTE)/U.S. STR) – (NOLt – NOLt-1)) |
| 8 | *Temporary* BTD | $$\frac{Differed tax expense}{U.S STR}$$ |
| 9 | *Abnormal* total BTD | $$\frac{Residual from BTD}{TAit}= βTAit+ βmi+eit$$ |
| 10 | *Unrecognized tax benefits* | *Disclosed amount post-FIN*48 |
| 11 | *Tax shelter activity* | *Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter* |
| 12 | *Marginal tax rate* | *simulated* |

Dalam penelitian ini menggunakan *current* ETR sebagai pengukur penghindran pajakdengan tujuan untuk dapat mewakili pajak kini dan pajak tangguhan dengan cara membandingkan beban pajak kini dengan pendapatan sebelum pajak.

### **Profitabilitas**

Profitabiltas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis yang dilakukannya (Kasmir, 2015:196). Profitabiltas menurut Sudarmadji dan Sularto (2007) dalam Danis (2014) merupakan suatu ukuran kinerja yang dilakukan oleh manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Sedangkan menurut Rodiguez dan Arias (2012) dalam Danis (2014) profitabilitas merupakan salah satu faktor penentu beban pajak, karena perusahaan yang memiliki laba besar akan membayar pajak setiap tahunnya. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki laba kecil atau mengalami kerugian akan membayarkan pajak dalam jumlah yang lebih sedikit atau tidak sama sekali. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk melakukan upaya efisiensi dalam kewajiban pembayaran pajak melalui aktivitas penghindaran pajak.

Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return on Assets* (ROA). Rasio ini mengukur kemampuan aktiva dalam memperoleh laba dari operasi perusahaan. Menurut Wirna (2014), ROA menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik modal sendiri maupun dari modal pinjaman. Semakin tinggi rasio profitabilitas maka semakin tinggi kemampuan untuk menghasilkan laba bagi perusahaan dan kelangsungan hidup perusahaan akan lebih terjamin.

Adapun beberapa keunggulan dari proksi ini menurut Munarwi (2001: 91-92), yaitu:

1. Dapat diperbandingkan dengan rasio industri sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industri, hal ini merupakan salah satu langkah dalam perencanaan strategi.
2. Berguna untuk kepentingan monitor perusahaan.
3. Jika perusahaan telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik maka dengan analisis ROA dapat diukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh yang sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan.

Berikut adalah beberapa manfaat rasio profitabilitas menurut Hery (2016:192-193):

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

### ***Corporate Social Responsibility***

CSR merupakan hal yang menopang keberhasilan suatu perusahaan dalam menjaga loyalitas serta citra perusahaan dimata masyarakat. CSR adalah sebuah komitmen bisnis yang berperan dalam membangun ekonomi yang dapat bekerja dengan karyawan serta perwakilan karyawan, masyarakat sekitar perusahaan, dan masyarakat yang lebih luas untuk membenahi kualitas hidup, dengan cara yang baik untuk bisnis maupun pengembangan bisnis (Sumedi, 2010). Di Indonesia, CSR merupakan suatu hal yang *voluntary* atau tidak wajib dilakukan oleh perusahaan. Namun bagi beberapa perusahaan yang beroperasi di Indonesia, CSR merupakan sebuah hal yang mandatori atau wajib dilakukan (Wijayanti et al.c., 2017).

UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa:

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Di Indonesia penerapan CSR sudah diwajibkan, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan: “(1) Perseroan yang menjalakan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL); (2) TJSL merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran; (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Meskipun penerapannya sudah diwajibkan, namun pengungkapan informasi yang terkait dengan CSR dalam laporan tahunan masih bersifat sukarela. Hal ini terlihat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tahun 2013 No. 1 Paragraf 12 yang berisi: “entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan.” PSAK tersebut tidak secara tegas mengharuskan perusahaan untuk melaporkan tanggung jawab sosial mereka.

Menurut Dewi dan Noviari (2017), perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada perolehan laba perusahaan semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

## **Penelitian Terdahulu**

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi peneliti dalam melakukan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Nama Peneliti** | Ajeng Wijayanti, Anita Wijayanti, dan Yuli Chomsatu (2017) |
| **Judul Penelitian** | Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG, dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak. |
| **Hasil Penelitian** | 1. Ukuran perusahaan dan intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. *Leverage*, komisaris independen, komite audit, dan *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
 |
| **2.** | **Nama Peneliti** | I Putu Putra Wiguna & I Ketut Jati (2017) |
| **Judul Penelitian** | Pengaruh CSR, Preferensi Risiko Eksekutif, dan *Capital Intensity* pada Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015). |
| **Hasil Penelitian** | 1. CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, semakin tinggi eksekutif bersifat risk taker maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
2. *Capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
 |
| **3.** | **Nama Peneliti** | Ni Luh Putu Puspita Dewi & Naniek Noviari (2017) |
| **Judul Penelitian** | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). |
| **Hasil Penelitian** | 1. Ukuran perusahaan, leverage, dan CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
2. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
 |
| **4.** | **Nama Peneliti** | Ni Kadek Yuliani Utari & Ni Luh Supadmi (2017) |
| **Judul Penelitian** | Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas, dan Koneksi Politik pada *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Industri Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2015) |
| **Hasil Penelitian** | 1. Corporate Governance tidak berpengaruh pada *tax avoidance*
2. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
3. Koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
 |
| **5.** | **Nama Peneliti** | Putu Ayu Seri Andhari & I Made Sukartha (2017) |
| **Judul Penelitian** | Pengaruh Pengungkapan CSR, Profitabilitas, *Inventory Intensity*, *Capital Intensity*, dan *Leverage* pada Agresivitas Pajak. |
| **Hasil Penelitian** | 1. Pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
2. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
3. *Inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
4. C*apital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
5. *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
 |
| **6.** | **Nama Peneliti** | Lie Liana Permata Sari & Agustinus Santosa Adiwibowo (2017) |
| **Judul Penelitian** | Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2015. |
| **Hasil Penelitian** | 1. CSR aspek ekonomi berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor industri yang terdaftar di BEI.
2. CSR aspek sosial berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor industri yang tedaftar di BEI.
3. *Corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor industri yang terdaftar di BEI.
 |
| **7.** | **Nama Peneliti** | Amila Dyan Maraya & Reni Yendrawati (2016) |
| **Judul Penelitian** | Pengaruh *Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility Disclosure* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Tambang dan CPO yang Terdaftar di BEI Tahun 2010 – 2014). |
| **Hasil Penelitian** | 1. Kualitas audit dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifkan terhadap *tax avoidance*.
2. Proporsi komisaris independen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoiadance*.
3. *Corporate Social Responsibility disclosure* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.
 |
| **8.** | **Nama Peneliti** | Dudi Wahyudi (2016) |
| **Judul Penelitian** | Analisis Empiris Pengaruh Aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. |
| **Hasil Penelitian** | Tingkat aktivitas CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. |
| **9.** | **Nama Peneliti** | Dyah Hayu Pradipta & Supriyadi (2015) |
| **Judul Penelitian** | Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas, *Leverage*, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. |
| **Hasil Penelitian** | 1. CSR dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
2. *Leverage* dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
 |
| **10.** | **Nama Peneliti** | I Gusti Ayu Cahya Maharani & Ketut Alit Suardana (2014) |
| **Judul Penelitian** | Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif pada *Tax Avoidance* Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2008-2012. |
| **Hasil Penelitian** | 1. Risiko perusahaan (karakteristik eksekutif) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
2. Proporsi dewan komisaris, kualitas audit, dan komite audit (*corporate governance*) berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance.*
3. ROA (profitabilitas) berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance.*
 |

## **Kerangka Pemikiran**

### **Pengaruh CSR terhadap Penghindaran Pajak**

Menurut Pradnyadari dan Rohman (2015), lingkungan dan masyarakat cukup mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Salah satu bentuk hubungan komunikasi antara lingkungan masyarakat dengan perusahaan adalah melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Bentuk tanggung jawab sosial tersebut bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat agar perusahaan memiliki kesan yang baik dan dapat diterima di lingkungan masyarakat. Selain masyarakat, perusahaan juga bertanggung jawab kepada pemegang saham, *supplier*, pemerintah, pekerja, konsumen, dan pihak – pihak lain yang terkena dampak dari kegiatan perusahaan. Dalam menjalankan program – program tanggung jawab sosialnya, perusahaan memerlukan biaya dalam jumlah besar. Namun biaya – biaya ini juga dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak terutangnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dimana biaya yang dapat dijadikan pengurang, yaitu sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum. Sehingga manajemen perusahaan dapat melakukan CSR dengan tujuan untuk memperkecil pajak terutangnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah biaya CSR yang diungkapkan oleh perusahaan, maka semakin tinggi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. CSR pada penelitian ini diukur dengan indikator pengungkapan CSR yang diterbitkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maraya dan Yendrawati (2016) menyatakan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wiguna dan Jati (2017) yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak**

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu (Maharani dan Suardana, 2014). Profitabilitas perusahaan menggambarkan efektif atau tidaknya manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan sehingga dapat mencapai target yang diharapkan pemilik perusahaan. Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan adalah *Return on Assets* (ROA).

ROA adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan, maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikatakan baik dan laba perusahaan meningkat. Seiring dengan peningkatan laba ini, maka jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan pun juga meningkat sehingga perusahaan akan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak karena pajak yang tinggi menyebabkan laba bersih berkurang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Andhari dan Sukarta (2017) serta Dewi dan Noviari (2017) bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

Penghindaran pajak

 CSR

Profitabilitas

## **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha1: CSR berpengaruh positif terhadappenghindaran pajak.

Ha2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.